



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN
DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada satuan pendidikan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Satuan Pendidikan Negeri dan di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu.

8. Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan umum 6 (enam) tahun pada jenjang Pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum 3 (tiga) tahun pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
13. Guru Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di satuan pendidikan negeri.
14. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai Non Pegawai Negeri Sipil selain Guru yang bekerja di instansi pemerintah.
15. Bantuan Kesejahteraan adalah pemberian bantuan berupa uang yang diberikan kepada GTT dan PTT yang bekerja di Instansi Pemerintah.
16. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK, adalah Perjanjian kerja antara GTT dan PTT dengan Kepala Dinas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT agar efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, antara lain:

- a. mengatur pengalokasian Dana Bantuan Kesejahteraan;
- b. memberikan tambahan kesejahteraan; dan
- c. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi GTT dan PTT.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyediaan Dana Bantuan kesejahteraan adalah penyediaan Dana bagi GTT dan PTT yang meliputi :

- a. Taman Kanak-Kanak;
- b. Sekolah Dasar;
- c. Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. Kantor Dinas.

BAB IV

DASAR PEMBERIAN BANTUAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Bagian Kesatu

Dasar Pemberian Bantuan

- (1) Bantuan kesejahteraan diberikan bagi GTT dan PTT dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemberian bantuan kesejahteraan berdasarkan sistem kuota dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Total kuota GTT TK dan SD Negeri = jumlah kebutuhan guru berdasarkan jumlah rombel dikurangi formasi PNS;
 - b. Total kuota GTT SMP Negeri = jumlah rombel dikalikan jumlah jam setiap mapel dibagi 24 jam mengajar dikurangi formasi PNS;
 - c. Total kuota PTT TK dan SD Negeri = satu penjaga dan satu tenaga administrasi;
 - d. Total kuota PTT SMP Negeri = setengah jumlah rombel ditambah satu dikurangi formasi PNS saat ini;
 - e. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi GTT di SMP Negeri yang tidak memenuhi jumlah rombel menggunakan rumus = jumlah rombel dikalikan jumlah jam setiap mapel dibagi 12 jam mengajar dikurangi formasi PNS; dan
 - f. Untuk PTT di dinas dihitung berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Kesejahteraan

Besaran biaya kesejahteraan dihitung berdasarkan masa pengabdian dan kompetensi yang besarnya minimal UMK dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerima Bantuan Kesejahteraan bagi GTT :
 - a. memiliki pengalaman mengajar di Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari kepala sekolah;
 - b. memiliki ijazah S1/D4; dan
 - c. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Persyaratan Penerima Bantuan Kesejahteraan bagi PTT :
 - a. memiliki pengalaman bekerja minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari atasan langsung;
 - b. memiliki ijazah minimal SLTA atau yang sederajat;
 - c. bagi penjaga sekolah minimal berijazah SD atau yang sederajat; dan
 - d. berusia maksimal 58 (lima puluh delapan).
- (3) GTT dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sedang tersangkut perkara pidana, penyalahgunaan Narkoba serta terlibat Politik Praktis.

BAB VI

PROSEDUR PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan permohonan pencairan bantuan kesejahteraan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dalam tahun berjalan dilampiri dengan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Surat Pertanggungjawaban mutlak Kepala satuan pendidikan/satuan kerja;
 - b. Lampiran rekapitulasi penerima berdasarkan kuota kebutuhan per satuan pendidikan/satuan kerja/lembaga pendidikan;
 - c. Lampiran daftar penerima; dan
 - d. Lampiran daftar hadir.
- (3) Kepala Dinas mencairkan Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT ke rekening yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan atas penyaluran kesejahteraan dilakukan secara berjenjang oleh:

- a. Kepala sekolah bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap GTT dan PTT di unit kerja masing-masing dan melaporkan kepada Kepala Dinas apabila ada suatu permasalahan.
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan dan Pengawas Sekolah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap GTT dan PTT di tingkat kecamatan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Bantuan kesejahteraan GTT dan PTT dipertanggungjawabkan kepada Bupati lewat Kepala Dinas.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi atas pelanggaran diberikan kepada kepala sekolah apabila:
 - a. melakukan pemotongan baik langsung maupun tidak langsung atas bantuan kesejahteraan yang diterima GTT dan PTT; dan/ atau
 - b. tidak mengusulkan atas bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT yang memenuhi syarat.
- (2) Sanksi diberikan kepada GTT dan PTT apabila:
 - a. melakukan pelanggaran kode etik Pendidik dan atau Kode etik Tenaga Kependidikan;
 - b. tidak melaksanakan Tupoksi yang ditetapkan oleh atasan; dan/atau
 - c. melakukan tindak kriminal, Narkoba, Miras, Judi dan sejenisnya.
- (3) Sanksi diberikan dalam bentuk :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan penyaluran;
 - d. pemberhentian penyaluran;
 - e. pemberhentian penyaluran dan pengembalian atas kerugian Negara; dan/atau
 - f. proses hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	2/9/20
STAF AHLI	2/9/20
ASISTEN I / II / III	2/9/20
KABAG HUKUM	2/9/20

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2020**

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



HARY AGUNG PRABOWO